



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/ PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HAYATI, tempat / tanggal lahir: Bireuen, 30 Juni 1992, Umur: 31 Tahun,
Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dusun Lhok
Peudeuna Gampong Geulanggang Kulam Kecamatan
Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 Januari 2024 di bawah register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir telah mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang semula CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH dibetulkan menjadi CUT PUTROE MEUTUAH, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang pada tanggal 18 April 2017 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor. 0120/022/10/2017 Ms Bir:
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 1 orang anak. Anak yang bernama CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bireuen pada tanggal 19 Oktober 2018;

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama HAYATI, NIK, 1111137006920001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga HAYATI, NIK, 1111137006920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan pada tanggal 29 Juni 2022;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 111 I-LU-22102018-0007 tertulis nama CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH nama lahir di Bireuen pada tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 22 Oktober 2018;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas nama anak Pemohon tersebut Untuk keperluan Sekolah
- Bahwa Pemohon akan menggantikan nama anak Pemohon tersebut, dari CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH menjadi CUT PUTROE MEUTUAH
- Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk menetapkan identitas anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa pergantian identitas anak Pemohon tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Dan surat lainnya yang telah terbuat, maka dapat diganti serta dapat diperbaiki untuk mengurus surat administrasi ke kantor catatan sipil;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat- surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy KK Pemohon

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy AKTE CERAI

4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon

- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon yang benar adalah CUT PUTROE MEUTUAH Pada Kartu Keluarga dan Akte kelahiran;
3. Pemohon membawa Penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Penggantian Indentitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Dengan permohonan ini kami ajukan dengan harapan terkabul hendaknya dan atas perhatian Ibu kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 111 I-LU-22102018-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 19 Oktober 2018 yang sebelumnya tertulis CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH dibetulkan menjadi CUT PUTROE MEUTUAH;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-saksi yaitu Nisa Ulchairi dan Mariana;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan Pemohon tersebut merupakan surat asli dan telah diberi bea materai secukupnya, serta saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang atau tidak

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Asli Kartu Tanda Penduduk NIK, 1111137006920001 atas nama HAYATI dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1111103105220003 atas nama kepala keluarga HAYATI, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lhok Peudeuna Gampong Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, di mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, dengan demikian Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bireuen untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) diatur secara tegas dan jelas adalah berkaitan dengan perubahan nama, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan diberlakukannya UU Administrasi Kependudukan salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia (*vide* Konsideran Undang-Undang Administrasi Kependudukan huruf b)

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 berupa Asli Kartu Tanda Penduduk NIK, 1111137006920001 atas nama HAYATI dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1111103105220003 atas nama kepala keluarga HAYATI dengan salah satu nama anggota keluarga tertulis CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 111 I-LU-22102018-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 22 Oktober 2018 tertulis nama Anak Pemohon CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH yang merupakan Anak dari ayah bernama Joni Bin Anwar dengan istri bernama Hayati (*vide* bukti P-3), dengan demikian telah terang bahwa pada beberapa dokumen kependudukan Pemohon meliputi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis nama Anak Pemohon adalah CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Nisa Ulchairi dan Mariana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen dikarenakan ingin merubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran pemohon pada yang semula tertulis CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH dibetulkan menjadi CUT PUTROE MEUTUAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi juga menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut dikarenakan nama anak pemohon yang sangat panjang sehingga ketika akan masuk sekolah PAUD, Guru PAUD menyarankan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, serta Pemohon juga sebelum mengajukan perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Bireuen terlebih dahulu meminta izin kepada anak Pemohon dan memberitakukan juga kepada mantan suami Pemohon dan atas informasi yang disampaikan Pemohon kepada anak dan mantan suami Pemohon keduanya menyetujui dan Pemohon ingin membuat tertib administrasi identitas Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon agar di kemudian hari tidak menemui masalah administratif berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama pada dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terdapat fakta bahwa CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH dengan CUT PUTROE MEUTUAH adalah satu orang sama, sehingga demi tertibnya administrasi kependudukan maka diperlukan keseragaman data Anak Pemohon, oleh karenanya perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH menjadi CUT PUTROE MEUTUAH adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon, dengan terbuktinya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segenap *posita* serta tidak ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan dimaksud menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ketiga Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu*;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama Anak Pemohon, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Pemohon karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 111 I-LU-22102018-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 22 Oktober 2018 dirubah menjadi CUT PUTROE MEUTUAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 111 I-LU-22102018-0007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 22 Oktober 2018 dari semula tertulis CUT PUTROE CAHAYA ALAM MEUTUAH menjadi CUT PUTROE MEUTUAH;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Rahmi Warni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.P/2023/PN Bir, tanggal 22 Januari 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu H Romi, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

H. ROMI, S.E., S.H.

RAHMI WARNI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp50.000,00;
3. PNBP.....	Rp10.000,00;
.	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	
5. Materai.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Bir